

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik *hibbah* oleh seseorang dapat dilaksanakan dengan menggunakan tanpa bukti tertulis dan hal ini dapat dijadikan sumber landasan hukum. Namun hal tersebut hanya sebatas pernyataan tanpa bukti tertulis, sehingga menimbulkan celah bagi ahli waris untuk menggugat tanah yang dihibbahkan dengan mengganti tanah warisan. Dengan menjadi tanah turun temurun, tanah tersebut dapat menjadi milik ahli waris *wāhib* (orang yang mewakafkan tanah).

Praktik *hibbah* tanah di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, pada tahun 2002 terjadi ketika Handoko (*wāhib*) memberikan sebidang tanah dengan cara *hibbah* kepada Doni (*mauhūb lah*) Karena di zaman dulu dalam pemberian (*hibbah* atau hadiah) dilakukan hanya secara lisan sehingga hanya mengandalkan saksi saja. Kemudian pada tahun 2021 *wāhib* meninggal, dan Salman ialah anaknya (sang ahli waris *wāhib*) mengklaim tanah *hibbah* tersebut sebagai tanah warisan, sehingga menjadikan polemik antara orang yang menerima *hibbah* yakni Doni dan ahli waris Salman.¹ Salman mengklaim tanah *hibbah* tersebut adalah tanah warisan mereka secara sepihak, dan Salman juga melakukan paksaan atas pengakuan tersebut sehingga ia mengusir Doni selaku *mauhūb lah* agar segera meninggalkan tanah tersebut, dan

¹ Doni Irawan (Penerima Hibbah), *Wawancara*, Desa Caruban, 13 Desember 2021.

Salman juga memberi batas waktu tiga hari bagi Doni untuk mempersiapkan kepergiannya.²

Pengakuan saksi Sutikno mengatakan bahwa proses akad tersebut hanya diberikan secara *hibbah* biasa tanpa mengatakan hal lain (bersyarat). Karena biasa bagi orang kaya yang memberi harta kepada orang untuk mendapatkan pujian, sehingga lumrah bahwa *hibbah* tanah tersebut diketahui banyak orang. Namun, penarikan *hibbah* tersebut juga menimbulkan kebingungan bagi orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana pewaris dapat kesimpulan tanah tersebut milik warisan mereka, dan Sutikno pun diminta untuk tutup mulut untuk memberi kesaksian dengan imbalan uang.³

Norma hukum dalam sebuah kontrak atau perjanjian yaitu suatu kejadian manakala individu bersepakat terhadap pihak lain atau kedua belah pihak saling bersepakat untuk menjalankan sesuatu hal.⁴ Pasal 1314 KUH Perdata “Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma adalah mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.⁵ Perjanjian ini dapat disebut Perjanjian sepihak (untuk *hibbah*).

² Doni Irawan (Penerima Hibbah), *Wawancara*, Desa Caruban, 13 Desember 2021.

³ Sutikno (Saksi Hibah), *Wawancara*, Desa Caruban, 7 April 2021.

⁴ R. Subekti dan R. Tjittrosudibio, *Terjemahan KUH Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 147.

⁵ *Ibid*, h. 148.

Menurut hukum perundang-undangan, Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Dasarnya suatu *hibbah* tidak bisa dibatalkan maupun dicabut kembali. Akan tetapi, sesuai yang diatur pada Pasal 1688 KUHPerdata suatu *hibbah* memungkinkan bisa dibatalkan yakni apabila ketentuan-ketentuan dengan penghibahan sudah dilaksanakan tidak diwujudkan oleh penerima *hibbah*, apabila penerima *hibbah* sudah melakukan masalah atau ikut serta melakukan kesalahan sehingga bisa menimbulkan hilangnya jiwa (membunuh) pemberi *hibbah* atau kesalahan berbeda atas penghibah, apabila penerima *hibbah* tidak mau memberi bantuan nafkah mengenai penghibah, saat penghibah kesulitan ekonomi.⁶

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1963 tentang gagasan menganggap *Burgerlijk Wetboek* sebagai undang-undang, tidak berlaku lagi pasal 1682 KUH Perdata yang mewajibkan dilaksanakannya suatu penghibahan dengan akta notaris,⁷ walaupun SEMA RI bukan sumber hukum akan tetapi dalam surat edaran tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal 1682 KUH Perdata yang mewajibkan dilaksanakannya suatu penghibahan dengan akta notaris, serta pihak pewaris telah lama meninggal dunia, sehingga tidak mungkin untuk membuat akta notaris mengenai penghibahan tersebut.

⁶ Meylita Stansya Rosalina Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 7, 2017, h. 29.

⁷ Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), h. 56.

kesepakatan atau kontrak lisan banyak berlangsung pada masyarakat sederhana, serta merta tidak disadari namun tetapi telah terjadi kemufakatan, Perjanjian lisan menjadi selesai beserta dilaksanakan *Qabadh* suatu barang.⁸ Sementara itu kesepakatan atau kontrak tercatat biasanya dilaksanakan masyarakat modern, berkenaan dengan urusan yang lebih menyeluruh, dan umumnya memakai akta otentik maupun akta dibawah tangan.⁹

Norma hukum Pasal 1320 KUH Perdata definisi sepakat pada salah satu unsurnya ialah ketentuan terpenting dalam sahnya kesepakatan. Kemufakatan ditandai pada *Qabadh* melalui cara tercatat, lisan, diam-diam, simbol-simbol tertentu.¹⁰ Sehingga, jelaslah bahwa perjanjian lisan adalah perjanjian yang sah karena sepenuhnya memenuhi unsur-unsur perjanjian yang dikemukakan dalam Pasal tersebut.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa *hibbah* tidak dapat ditarik kembali kecuali *hibbah* orang tua kepada anaknya.¹¹ Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda:

الْعَائِدِي هَيْبَةٍ كَمَا لَكَلْبٍ يَفِيءُ لِقَوْمٍ يَعْوُدُونَ فِيهِ

⁸ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), h. 52.

⁹ *Ibid*, h. 51.

¹⁰ Mahendrawati, "Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet", dalam <http://ejournal.Warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, 10 April 2022.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 212.

Artinya: “Orang yang meminta kembali harta yang sudah dihibahkan, seperti anjing yang muntah dan memakan kembali muntahnya”.

Dalil tentang transaksi menganjurkan harus mencatat, Allah SWT

berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Kaitannya permasalahan ini dengan tinjauan hukum ekonomi syariah yakni hak milik atau kepemilikan status tanah yang disengketakan berakhir dimenangkan oleh ahli waris *wāhib* atau *mauhūb lah*. Dari permasalahan inilah penulis mengambil judul skripsi: **Substitusi Tanah Hibah menjadi Tanah Warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Perspektif Hukum Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Ekonomi Syari'ah.**

UNUGIRI

B. Definisi Operasional

1. Substitusi

Substitusi adalah penggantian.¹² Untuk kesamaan kata yakni pergantian yang artinya bisa berganti (bergilir, teralih, diubah, ditukar).¹³ Menurut penulis, substitusi dalam masalah ini yaitu penggantian status tanah yang telah dihibahkan kepada Doni (*mauhūb lah*) menjadi tanah warisan yang diminta oleh Salman (ahli waris *wāhib*).

Sehingga penulis akan berfokus meneliti berkaitan permasalahan penarikan *hibbah* yang ada dalam proses substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan sesuai dalam hukum perundang-undangan di Indonesia dan hukum ekonomi syariah, untuk mengetahui hak milik atau kepemilikan status tanah yang disengketakan berakhir dimenangkan oleh ahli waris *wāhib* atau *mauhūb lah*.

2. Tanah

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang berada paling atas.¹⁴ Sedangkan menurut pasal 4 UUPA tanah yakni “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Substitusi: Definisi”, <https://kbbi.web.id/substitusi.html>, diakses pada 24 Maret 2022.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pergantian : Definisi”, <https://kbbi.web.id/ganti.html>, diakses pada 24 Maret 2022.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tanah: Definisi”, <https://kbbi.web.id/tanah.html>, diakses pada 24 Maret 2022

setiap individu, baik hanya seorang maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.¹⁵

3. *Hibbah*

Hibbah menurut syari’at ialah kontrak untuk memberikan properti seseorang kepada orang lain selama mereka masih hidup tanpa *‘iwaḍ* (pinjaman).¹⁶ *Hibbah* yaitu pemindahan hak milik individu untuk individu lain saat hidupnya dan tanpa pamrih. Sementara menurut KUHPerdata berdasarkan Pasal 1666, *hibbah* yaitu suatu kontrak dimana selama keberadaannya, pemberi *hibbah* mengalihkan objek atau properti tanpa sebab dan tidak dapat ditarik kembali, pengalihan objek atau properti untuk dipakai keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan objek atau properti tersebut. . Undang-undang tidak mengenal *hibbah* selain *hibbah - hibbah* bagi para manusia yang masih hidup.¹⁷

Sementara *hibbah* pada Kompilasi Hukum Islam berasalkan pasal 171 huruf G, *hibbah* adalah pemberian objek atau properti secara suka rela dan tanpa pamrih dari individu ke individu lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁸

¹⁵ Supriadi, *Hukum Agrarian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 3.

¹⁶ Sulaiman bin Ahmad Yahya Al- Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Depok: Senja Media Utama, 2016), h. 727.

¹⁷ Kitab Undang-undang KUH Perdata

¹⁸ Duta Karya, *Kompilasi Hukum Islam*, (Medan: Duta Karya, 1996), cet. III, h. 375.

4. Warisan

Warisan adalah sesuatu yang diturunkan, seperti kekayaan, reputasi, atau harta pusaka.¹⁹ Waris menurut bahasa Arab berasal dari وَرِثَ أَبَاهُ مَالَهُ terkadang dipakai dengan arti mashdar (asal istilah) Beralih, yakni beralihnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. وَرِثَ أَبَاهُ مَالَهُ وَمَجْدَهُ, artinya seseorang menurunkan harta dan kemuliaan ayahnya. Disebutkan pula وَرِثَهُ عَنْهُ, dia menurunkannya dari ayahnya. Sehingga, berarti memiliki arti objek atau properti yang konkrit dan juga hal yang abstrak yang bernilai dan ilmu.²⁰

5. Hukum Perundang-undangan

Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, yaitu sebuah aturan tertulis bersifat mengikat secara umum dan diciptakan pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.²¹ Hukum perundang-undangan yaitu seperangkat aturan negara, sebagai hasil perumusan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.²²

6. Hukum Ekonomi Syariah

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Waris: Definisi”, <https://kbbi.web.id/waris.html>, diakses pada 24 Maret 2022

²⁰ Bahrn Abu Bakar, *Fiqih Waris*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), h. 2.

²¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²² S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan*, (Yogyakarta: kanisius, 2007), h. 3.

Hukum ekonomi syariah adalah kaidah tentang kegiatan perekonomian berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.²³ Ekonomi syariah adalah ilmu yang mengajarkan aktivitas ekonomi dan menyelaraskannya dengan kebijakan ekonomi Islam.²⁴ Hukum ekonomi syariah artinya seperangkat peraturan yang berkaitan dengan perekonomian untuk memenuhi kebutuhannya, baik komersial maupun non komersial berdasarkan hukum Islam..²⁵

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Disinyalir penyalahgunaan objek *hibbah* menjadi warisan.
2. Disinyalir adanya penyuapan pada saksi akad *hibbah*.
3. Disinyalir adanya unsur pemaksaan dan pengusiran.

Pada sekian banyak permasalahan yang penulis identifikasi, penulis hanya sebatas sebagai berikut:

Mekanisme, dan praktik substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Tinjauan hukum perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah terhadap substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.

²³ Muhamad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, No.2, Vol.20, (Desember, 2018), h. 147-148.

²⁴ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mandar maju, 2013), h. 19.

²⁵ Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 330.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme proses *hibbah* tanah menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum perundang-undangan di Indonesia terhadap praktik substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme proses *hibbah* tanah menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum perundang-undangan di Indonesia terhadap praktik substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.

F. Kegunaan Penelitian

1. Teoretis

Berkontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang hukum ekonomi Islam dengan arti memperkuat dan menyempurnakan teori-teori yang ada. Diharapkan penelitian penulis bisa memberikan

informasi dan meningkatkan wawasan Fikih Muamalah mengenai substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan.

2. Praktis

a. Penulis

1) Melalui penelitian ini, penulis bisa memperluas, mengeksplor lagi ilmu yang sudah didapat pada bangku kuliah terutama wawasan tentang Hukum Ekonomi Syariah.

2) Menambahkan kemampuan ketika menjalankan penelitian, menganalisis dan menyimpulkan permasalahan dan memecahkan permasalahan tersebut.

b. Pelaku *hibbah* (*wāhib* dan *mauhūb lah*)

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pelaku yang terkait dalam akad *hibbah* untuk memberikan bukti kesahan

2) Sebagai tambahan ilmu bagi para pelaku lainnya yang berkontribusi untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

c. Bagi masyarakat

Menambah ilmu bagi masyarakat luas agar tidak semena-semena menyalahgunakan klaim.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis Mariana Batubara dengan judul Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjung Balai).

Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islami Negeri Sumatera Utara.²⁶

Menurut Mariana Batubara di dalam skripsinya adalah Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam sejalan dan sependapat dengan pandangan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa *hibbah* tidak dapat dicabut, kecuali *hibbah* ayah kepada anaknya, hal ini berbeda menurut KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah dapat di cabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal.

Demikian ketentuan hukum yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Pasal 212 lebih cocok diterapkan karena sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Karena tujuannya yakni mewujudkan kepentingan manusia lain dan menolak mufsadat. Sehingga larangan penarikan ini dapat dijamin membawa kebahagiaan bagi seluruh umat Islam dan terhindar dari perpecahan atau permusuhan.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penarikan kembali *hibbah*. Sedangkan perbedaan skripsi ini dari sudut pandang hukum positif dengan penelitian penulis yakni sudut pandang hukum normatif.

2. Skripsi yang ditulis Anggita dengan judul Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Skripsi ini telah

²⁶ Mariana Batubara, “Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjung Balai)”, (Skripsi-- Universitas Islami Negeri, Sumatera Utara, 2019).

diujikan pada tahun 2017 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.²⁷

Menurut Anggita di dalam skripsinya yaitu Heri menyerahkan tanahnya kepada Adi, dengan panjang 100 meter dan lebar 2,5 meter. Lahan ini akan dimanfaatkan untuk fasilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi, sesudah objek atau prperti diberikan, terjadi perselisihan antara Heri dan Adi sehingga Heri menarik kembali objek atau properti yang sudah diberikannya. Perselisihan muncul ketika putra Heri (sponsor) dipecat dari yayasan Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Haqqul Yaqin, khususnya yayasan Adi (penerima hibah).

Kontroversi juga terjadi saat Heri ingin menjual tanahnya kepada Annan. Sebidang tanah dengan panjang 20 meter dan lebar 0,5 meter juga termasuk dalam perjanjian jual beli antara Heri dan Anang. Peninjauan syariat Islam penarikan kemaslahatan yang dilakukan di Desa Sukhajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawalan tidak sesuai dengan konsep Islam. Diharamkan mengambil *hibbah*, kecuali yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Untuk mengambil *hibbah* properti adalah seperti menjilati muntahan. Sesungguhnya muntah itu haram, maka mengambil contoh muntah sama dengan haram.

²⁷ Anggita, "Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017).

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah meminta kembali objek yang telah di hibahkan. Sedangkan perbedaan skripsi ini yaitu objek yang ditarik tanah hibah untuk fasilitas umum dan penelitian penulis yakni objek yang ditarik tanah hibah untuk seseorang.

3. Skripsi yang ditulis Reza Resitasari dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2013 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.²⁸

Menurut Reza Resitasari di dalam skripsinya ialah pertama, penarikan tanah wakaf bisa dilakukan manakala wakaf dilakukan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan rukun wakaf yang tercantum dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf . kedua, penarikan kembali tanah wakaf dilaksanakan seperti nilai harganya. Ketiga kesesuaian faktor-faktor menjadi pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 987/pdt.G/2003/PA.Smg sudah tepat. Saran penulis ketika akan melakukan perwakafan sebaiknya dimusyawarahkan dengan anggota keluarga, setelah bersepakat segera dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pergantian kontrak yang menjadi warisan. Sedangkan perbedaan skripsi ini yaitu

²⁸ Reza Resitasari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan", (Skripsi-- Universitas Negeri Semarang, 2013).

yang menarik *Wāhib* dan penelitian penulis yakni yang menarik ahli waris.

H. Kerangka Teori

Pada penelitian Substitusi Tanah *hibbah* menjadi Tanah Warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, untuk penelitian ini memiliki landasan teori yang akurat dan sesuai dasar Hukum Ekonomi Syariah sehingga akan dijelaskan mengenai kerangka teori yang berkaitan dengan objek yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut:

1. *Raddul Hibbah*

Sebelum masuk *Raddul hibbah* arti *Hibbah* sebagai berikut:

Hibbah pandangan syariat adalah perjanjian pemberian objek atau properti milik manusia kepada manusia lain pada saat masih hidup tanpa *Iwadh* (pinjaman). Dasar hukum *hibbah*, Allah SWT mensyariatkan *hibbah* karena dalamnya adanya unsur *تَأْئِيفُ الْقُلُوبِ* (penyatuan hati).²⁹ Sebagaimana di dalam Al-quran firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 177:³⁰

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya: “dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)”.

a. Hukum *Raddul Hibbah* (Penarikan *hibbah*).

²⁹ Sulaiman bin Ahmad Yahya Al- Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Depok: Senja Media Utama, 2016), h. 727.

³⁰ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 8.

Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

الْعَائِدِي هَبَّتِهِ كَمَا لُكِبَ يَفَىٰ ءُتْمٌ يَعُودِي قَيْبِهِ

Artinya: “Orang yang meminta kembali harta yang sudah dihibahkan, seperti anjing yang muntah dan memakan kembali muntahnya”.

Pembahasan tentang *hibbah* juga yang dapat ditarik hanya *hibbah* orang tua kepada anaknya.³¹ Maknanya, jika meninggalnya itu pihak pemberi, maka ahli warisnya tidak diperbolehkan menarik kembali *hibbah* yang telah diberikan kepada penerima. Begitu pula jika yang meninggalnya itu pihak penerima, maka pemberi tidak diperkenankan menarik kembali *Hibbah* dari ahli waris penerima.

Alasannya karena kepemilikan *hibbah* itu sudah pindah kepada ahli warisnya, tidak pindah kepada ahli waris pemberi. Tidak diperkenankannya menarik kembali *hibbah* ketika meninggalnya penerima ini sama pula hukumnya ketika ia masih hidup. Dengan kata lain, kedudukan hukum berkaitan dengan penarikan *hibbah* ini setelah adanya terima tegas sekali, baik ketika masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Sementara itu bagi ulama Hanabilah ketidakbolehan menarik kembali *hibbah*, kecuali *hibbah* orang tua kepada anaknya bersandar pada Hadis riwayat Ibnu Abas dan Umar bin Khattab yang

³¹ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 13.

menjelaskan perumpamaan orang yang menarik kembali *hibbah* sama seperti seekor anjing yang menarik kembali muntahnya (HR. Bukhari dan Muslim).

Teori *Raddul hibbah* digunakan untuk menjawab perumusan masalah yang berkaitan dengan klaim sepihak dari ahli waris yang meminta kembali *hibbah* tersebut untuk diakuisisi menjadi harta warisan.

2. Milik

Pandangan Islam hak milik dipisahkan menjadi tiga kategori, yaitu :

a. Hak milik pribadi (*Al-Milkiyah al-fardiyah*)

Hukum syarak yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (*utility*) tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut.

b. Hak milik umum (*Al-milkiyah al-aamah*)

Hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh as-syari' dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi.

c. Hak milik negara (*Al-milkiyah ad-daullah*)

Harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Menurut Yuliadi hak milik negara seperti harta kharaj, jizyah harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, tanah hak milik Negara.³²

Teori milik, dimanfaatkan agar dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan status kepemilikan atas tanah substitusi tersebut Firman Allah SWT, Q.S Ibrahim (14): 34:

وَأَتَانَكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “dan dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)”.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini berdasarkan berbasis lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan agar melakukan deskripsi atau gambaran tentang fakta, ciri-ciri dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, oleh karena itu untuk mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari sumber langsung di lapangan (lokasi penelitian). Untuk itu peneliti akan langsung

³² M. Sholahuddin, *Azaz-azaz Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), cet. 1 h. 66

mengamati dan menguji substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.

2. Lokasi Penelitian

Tempat-tempat yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian yakni tempat dimana berlangsungnya praktik substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.

3. Sifat Penelitian

Pada hakikatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan agar menggambarkan supaya sistematis dan akurat peristiwa-peristiwa saat ini terjadi pada masa sekarang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana praktik substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal setelahnya segera dianalisis menurut pandangan hukum perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah.

4. Sumber data

Agar melancarkan proses pengidentifikasian data, sehingga penulis membagi sumber data menjadi dua, berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data diperoleh langsung dari pengumpul data yang disurvei. Penulis memperoleh data utama untuk penelitian ini dari hasil wawancara dengan *mauhūb lah* dan juga saksi 20 tahun

yang lalu (dengan beberapa perjanjian dengan penulis) di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data diperoleh dari orang lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya.³³ Data sekunder untuk penelitian ini didapatkan dari berbagai literatur, hasil observasi lapangan, arsip-arsip tentang *Raddul Hibbah* dan milik, karya ilmiah, jurnal dan sebagainya, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian ini.

J. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai catatan tentang kondisi atau perilaku khalayak sasaran.³⁴ Observasi yang dilakukan yaitu melaksanakan pengamatan-pengamatan pada pelaksanaan praktik substitusi tanah *hibbah* menjadi Tanah Warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.

2. Wawancara

Wawancara ialah teknik secara lisan, satu arah, proses tanya jawab untuk pengumpulan data. Artinya, pertanyaan datang dari pewawancara dan jawaban diberikan oleh responden. interaksi dan komunikasi langsung antara penulis dan. Melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara terstruktur dan hanya berisi

³³ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 93.

³⁴ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104.

gambaran umum akan diperlukan, setelah itu penulis menyusun kembali tanggapan informan.³⁵ Wawancara yang dilakukan yaitu interaksi dan komunikasi secara langsung antara penulis dengan *mauhūb lah* dan juga saksi 20 tahun yang lalu (dengan beberapa perjanjian dengan penulis). Dalam hal ini penulis berpijak pada pedoman wawancara terstruktur, serta memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis menyusun kembali jawaban dari informan.³⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi maksudnya adalah metode cara mempelajari data tentang hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena agar meningkatkan data terkait latihan. data lain yang berhubungan dengan objek penelitian..³⁷ Hal tersebut dijalankan karena untuk memperoleh data-data mengenai dengan praktik substitusi tanah *hibbah* menjadi Tanah Warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal dan data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

³⁵ Irwan Suharsono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 70.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 18.

³⁷ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi...*, h. 206.

K. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya beberapa data utama maupun sekunder penulis menjalankan analisis menggunakan metode deskriptif dan memakai pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yakni suatu penelitian memiliki tujuan menciptakan deskripsi berkenaan fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian kualitatif yaitu susunan aktivitas, proses penyaringan data ataupun informasi bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah pada kondisi, aspek, bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.³⁸

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana praktik substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal yang kemudian dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah pengumpulan pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep, dan keterangan yang berbentuk uraian untuk menyelesaikan masalah.

L. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas gambaran keseluruhan penelitian ini, penulis merinci sistematika pembahasan makalah. Ini terdiri dari lima bab, masing-masing berisi diskusi tentang skripsi yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut :

³⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 176.

Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoretis. Pertama, teori *Raddul Hibbah* meliputi : definisi *Hibbah*, landasan hukum *Hibbah*, rukun dan syarat *Hibbah*, serta *Raddul Hibbah* menurut pendapat ulama. Kedua, teori Milik meliputi : definisi Milik, landasan hukum, serta klasifikasi atau pembagian Milik. Ketiga, Hukum Perundang-undangan meliputi : SEMA RI No. 3 Tahun 1963, dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab III Paparan Penelitian, lokasi penelitian substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal serta, mekanisme, proses, dan substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.

Bab IV Temuan dan Analisis. Temuan mengenai substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan, dan analisis tinjauan substitusi tanah *hibbah* menjadi tanah warisan Perspektif Hukum Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan, dan saran.